

PENERAPAN SISTEM E-BUPOT UNIFIKASI DALAM EPRHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN SERTA PENGOPTIMALISASIAN ARSIP PAJAK

**Ketut Elly Sutrisni¹, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra^{2,*},
Luh Ketut Sintya Indah Sukma Dewi³**

¹Universitas Pendidikan Nasional, Bali, 80225, Indonesia

^{2,3}Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, 80233, Indonesia

*Email: kusuma_mahaputra@unmas.ac.id

ABSTRAK

E-Bupot unifikasi adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu untuk pelaporan berbagai jenis SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk dokumen elektronik yang berisi bukti resmi atas pemungutan pajak penghasilan dalam SPT Masa PPh Unifikasi. Pada e-Bupot unifikasi dapat digunakan untuk membuat bukti potong untuk berbagai jenis PPh, seperti PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23/26. Dengan menggunakan eBupot unifikasi, berbagai macam bukti potong sudah tersedia dan tidak perlu bingung dalam pengaplikasiannya karena sudah diminimalisir dengan hanya mencantumkan transaksi ke dalam satu bukti potong saja. SPT Masa PPh Unifikasi adalah SPT Masa yang digunakan oleh pemotong/pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam satu masa pajak.

Kata Kunci: e-Bupot Unifikasi, Pajak Penghasilan, SPT PPh Unifikasi.

ANALISIS SITUASI

E-Bupot Unifikasi adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu untuk pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk dokumen elektronik yang berisi bukti resmi atas pemungutan pajak penghasilan dalam SPT Masa PPh Unifikasi. E-Bupot Unifikasi diberlakukan secara nasional mulai tahun 2022 kemarin. Sebelumnya, pembuatan beberapa jenis Bukti Potong dan lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh masih dilakukan secara terpisah, dengan adanya e-Bupot Unifikasi ini maka pelaporan beberapa jenis pajak penghasilan dapat dilakukan hanya dalam satu platform.

Dengan aturan e-Bupot unifikasi, maka ketentuan pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan PPh maupun pelaporan SPT Masa PPh-nya berubah. Perubahan ini disebut sistem pembuatan bukti potong dan pelaporan pajak secara unifikasi. Dalam sistem unifikasi perpajakan ini, pembuatan bukti potong/pungut dan lapor SPT Masa PPh dari beberapa jenis PPh dilakukan pada sistem yang sama. Jadi, jika sebelumnya aplikasi e-Bupot hanya bisa digunakan untuk kelola PPh 23/26 saja, kini beberapa jenis bukti potong dan SPT Masa PPh dapat dikelola melalui satu aplikasi e Bupot. Bukti potong unifikasi adalah bukti pemotongan pajak penghasilan yang dapat

digunakan untuk jenis pajak domestik PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan pajak non residen PPh 4 ayat 2, PPh Pasal 26.

Penerapan sistem pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) unifikasi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020 tentang : Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 PER-23/PJ/2020 tersebut, pemotong/pemungut PPh wajib membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan menyerahkan kepada pihak yang dipotong dan/atau yang dipungut. Bukti pemotongan/pemungutan unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh pemotong/pemungut PPh sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut. SPT Masa PPh unifikasi adalah SPT Masa PPh yang digunakan oleh pemotong/pemungut pajak penghasilan untuk: Melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, Penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam satu masa pajak.

SPT Masa PPh unifikasi merupakan Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh pemotong/pemungut PPh untuk: Melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, Penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam satu Masa Pajak, atau secara sederhana dapat dikatakan sebagai penggabungan berbagai jenis SPT Masa PPh dalam satu SPT saja. Sehingga proses pelaporan pajak untuk beberapa jenis SPT Masa PPh dapat lebih efektif dan efisien. Karena adanya penggabungan proses pelaporan dari beberapa jenis pajak. Dengan demikian, kalau pun terjadi keterlambatan pelaporan pajak, sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan pajak pun bisa lebih rendah pula. Dengan latar belakang penerapan e-Bupot unifikasi itu, maka keunggulan e-Bupot unifikasi adalah:

1. Mudah membuat bukti potong/pungut berbagai jenis PPh hanya melalui e Bupot unifikasi
2. Gampang lapor SPT Masa PPh dari berbagai jenis PPh
3. Bukti potong langsung tervalidasi oleh DJP karena terhubung dengan sistem DJP
4. Dapat langsung menerbitkan bukti potong karena terhubung dengan sistem DJP
5. Data bukti potong yang diterbitkan otomatis menjadi *data prepopulated*, sehingga otomatis akan muncul dalam SPT Tahunan penerima bukti potong PPh.

SPT Masa PPh Unifikasi bertujuan untuk mempermudah dan mengurangi biaya administrasi bagi Wajib Pajak maupun DJP. Semula, pelaporan dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis PPh dengan format yang berbeda-beda, saat ini cukup dengan satu SPT dapat melaporkan beberapa jenis PPh dalam satu Masa Pajak. SPT Masa PPh Unifikasi meliputi beberapa jenis PPh, yaitu:

1. PPh Pasal 4 ayat (2)

2. PPh Pasal 15
3. PPh Pasal 22
4. PPh Pasal 23
5. PPh Pasal 26

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik, yang dibuat dan dilaporkan melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi dalam batas waktu tertentu. Aplikasi e-Bupot Unifikasi dapat diakses di situs www.djponline.pajak.go.id. Seperti yang tertera pada infografis diatas, akan dikenakan sanksi bagi Pemotong/Pemungut PPh yang tidak menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi secara tepat waktu dan/atau tidak menyetorkan atau membayarkan pajak tepat waktu.

Adapun tata cara dalam penggunaan e-Bupot Unifikasi adalah:

1. Silahkan menuju laman djponline.pajak.go.id dan log in/masuk sesuai dengan nomor 15digit NPWP instansi pemerintah
2. Akses menu “Lapor” dan menuju menu “Pra Pelaporan” nanti akan muncul menu ‘e-Bupot instansi pemerintah’ di kanan
3. Setelah klik menu ‘e-Bupot instansi pemerintah’ nanti anda akan menemukan menu dashboard, SPT unifikasi, SPT 21, dan pengaturan
4. Untuk membuat bukti potong PPh, silahkan klik menu ‘pajak penghasilan’ dan pilih PPh yang ingin dibuat bukti potongnya. Atau impor data untuk pembuatan Bupot secara otomatis
5. Untuk perekapan pemungutan PPh dan PPhBM, silahkan dapat klik menu “PPN/PPnBM” atau impor data untuk perekapan secara otomatis.
6. Klik menu ‘posting’ untuk melihat rekapan bukti potong yang berhasil dibuat baik dari PPh maupun PPhBM
7. Setelah melakukan posting, silahkan melaporkan pajak dengan klik menu ‘SPT Masa’ lalu klik menu ‘perekamanan bukti penyetoran’ untuk PPh dan ‘penyiapan SPT Masa Unifikasi untuk PPh
8. Apabila anda sudah melakukan pelaporan SPT maupun penyetoran, pelaporan tersebut akan muncul di dashboard masing-masing.

PERUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan pengamatan serta observasi yang telah dilakukan, adapun masalah yang dihadapi perusahaan yaitu :

1. Dalam proses perhitungan, pembuatan bukti pemotongan pajak serta pelaporan pajak penghasilan, diketahui perusahaan masih melakukannya dengan menggunakan E-filling.
2. Pengetahuan akan proses pelaporan pajak penghasilan yang sudah semakin digital masih rendah dikalangan karyawan perusahaan sehingga memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menangani pelaporan pajak secara manual.

3. Pengarsipan data pajak masih tidak berurutan sesuai nomer, tahun, dll sehingga mengakibatkan kesulitan dalam melakukan tracking dalam membuat rekapan pembayaran pajak.

SOLUSI YANG DIBERIKAN

Beberapa solusi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Mengaktifkan fitur E-Bupot Unifikasi dalam DJP agar memudahkan dalam melakukan perhitungan dan pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan.
2. Mensosialisasikan kepada karyawan mengenai cara-cara yang sudah dianjurkan oleh DJP dalam pelaporan pajak dalam era digitalisasi ini seperti E-Bupot Unifikasi.
3. Melakukan pengarsipan berkas pajak untuk memudahkan dalam pencarian berkas data yang masih tidak urut berdasarkan nomer, tahun, dll.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi Dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Serta Pengoptimalisasian Arsip Pajak Klien dilaksanakan pada KJA Neny Mariyani dan berlokasi di Jl. Mekarjaya Blok B1B NO 14 Pemogan, Denpasar Selatan, Bali. ini menggunakan metode yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penggunaan e-Bupot Unifikasi dalam DJP dengan cara mengaktifkan fitur e-Bupot unifikasi di laman DJP.
2. Meningkatkan pengetahuan karyawan mengenai e-Bupot unifikasi dengan cara mensosialisasikan kepada karyawan mengenai cara-cara yang sudah dianjurkan oleh DJP dalam pelaporan pajak dalam era digitalisasi ini seperti E-Bupot Unifikasi.
3. Meningkatkan pengoptimalisasian pengarsipan dengan melakukan pengarsipan berkas pajak dalam bentuk hardcopy dan softcopy untuk memudahkan dalam pencarian berkas data yang masih tidak urut berdasarkan nomer, tahun, dll.

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi Dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Serta Pengoptimalisasian Arsip Pajak Klien Pada KJA Neny Mariyani telah berhasil disempurnakan dengan menerapkan pengaktifkan fitur E-Bupot Unifikasi dalam DJP agar memudahkan dalam melakukan perhitungan dan pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan, Mensosialisasikan kepada karyawan mengenai cara-cara yang sudah dianjurkan oleh DJP dalam pelaporan pajak dalam era digitalisasi ini seperti E-Bupot Unifikasi, serta melakukan pengarsipan berkas pajak untuk memudahkan dalam pencarian berkas data yang masih tidak urut berdasarkan nomer, tahun, dll. Adapun realisasi pencapaian program kerja dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. Ketercapaian Kegiatan


No	Jenis Proker	Spesifikasi Kegiatan	Realisasi
1.	Mengaktifkan fitur E-Bupot Unifikasi dalam DJP agar memudahkan dalam melakukan perhitungan dan pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan.	Mengaktifkan fitur E-Bupot Unifikasi di masing-masing portal DJP klien sehingga pembuatan dan pelaporan E-Bupot Unifikasi dapat dilaksanakan secara digital.	100%
2.	Mensosialisasikan kepada karyawan mengenai cara-cara yang sudah dianjurkan oleh DJP dalam pelaporan pajak dalam era digitalisasi ini seperti E-Bupot Unifikasi.	Memberikan arahan kepada karyawan melalui presentasi dan praktik langsung mengenai penggunaan fitur E-Bupot Unifikasi.	100%
3.	Melakukan pengarsipan berkas pajak untuk memudahkan dalam pencarian berkas data yang masih tidak urut berdasarkan nomer, tahun, dll.	Merapikan berkas pajak baik secara fisik dan penyimpanan dengan softcopy sehingga dalam penelusuran berkas dapat ditemukan dengan mudah.	100%

Adapun faktor pendukung keberhasilan kegiatan yang dimaksud adalah :

1. Pemimpin perusahaan serta staf mendukung keberlangsungan kegiatan ini.
2. Antusiasme staf dalam mengikuti kegiatan ini cukup tinggi.
3. Fasilitas pendukung terlaksananya program kerja ini cukup memadai.

Faktor penghambat kegiatan pengabdian ini adalah :

1. Masih terdapat karyawan yang kurang memahami cara melakukan perhitungan, pembuatan bukti potong serta pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi.
2. Lambatnya jaringan internet terkadang menjadi kendala dalam pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi.



Gambar 1. Sosialisasi kepada Karyawan Mengenai E-Bupot Unifikasi



Gambar 2. Membantu dalam Pengaktifan fitur E-Bupot Unifikasi



Gambar 3. Pengarsipan dalam bentuk hardcopy pajak

KESIMPULAN DAN SARAN

Kemampuan karyawan dalam melakukan perhitungan, pembuatan e-bupot dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi telah berhasil ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan pembekalan yang telah diberikan. Adapun faktor – faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan ini adalah pemimpin perusahaan serta staf mendukung keberlangsungan kegiatan ini, antusiasme staf dalam mengikuti kegiatan

ini cukup tinggi, fasilitas pendukung terlaksananya program kerja ini cukup memadai.

Berdasarkan informasi, pengamatan dan pemantauan yang diterima dari berbagai pihak, penulis mencoba memberikan saran dan pendapat yang bisa dijadikan bahan pertimbangan, yaitu : Penerapan E-Bupot Unifikasi ini harus segera dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Karena dengan adanya sistem online atau digitalisasi dalam pelaporan pajak maka akan berdampak pada berkurangnya tenaga berlebih yang harus dikeluarkan dalam proses pelaporan pajak penghasilan secara manual ke KPP tujuan. Dan juga mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat maka kita harus segera dapat mengimbangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriya. (2022). Ketentuan Penggunaan e-Bupot Unifikasi dan Berbasis API. Diakses pada 9 Maret 2023, dari <https://klikpajak.id/blog/e-bupot-pajak/>
- Setiyaji, G., & Amir, H. (2005). Evaluasi kinerja sistem perpajakan Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 10(2), 1-13.
- YUNUS, M. F. (2022). Tinjauan atas Implementasi Aplikasi e-Bupot Unifikasi oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah di KPP Pratama Jepara. *Doctoral dissertation*, Politeknik Keuangan Negara (STAN).
- Febrianto, M. R. (2022). Analisis penerapan e-bupot pph unifikasi sesuai peraturan Direktur Jendral Pajak nomor PER-24/PJ/2021 pada PT XYZ. *SKRIPSI-2022*.
- Zefanya, I. (2022). Pelaporan pajak penghasilan bulanan pasal 23 dengan e-bupot pada PT. DG. *Doctoral dissertation*, Widya Mandala Surabaya Catholic University.